

PEMBENTUKAN-TIM-BIROKRASI

2022

KPT KPU NO 14/HK.03.1/1508/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES 126 Tahun 2017; KEPPRES No 43 Tahun 2017; PERMENPAN DAN RB No 14 Tahun 2004; PERMENPAN DAN RB No 25 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 04 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022
 - Lampiran 5 halaman